

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 433 Tahun 2023; KPT No. 436 Tahun 2023; KPT KPU Prov Jambi No. 10 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 05 Juni 2023.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 5 hlm